

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER. 04/MEN/II/2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri dengan Peraturan Menteri ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN
AKHIR
PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.**

BAB I

PENGERTIAN

P a s a l 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disebut PAP adalah kegiatan pemberian atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI

mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
4. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar negeri.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAP

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab

P a s a l 2

- (1). Penanggungjawab penyelenggaraan PAP adalah Direktur Jenderal.
- (2). PAP dilaksanakan oleh BP2TKI sebelum terbentuknya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan PAP, BP2TKI dapat mengikutsertakan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PAP

P a s a l 3

Selambat - lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

P a s a l 4

- (1). PPTKI wajib mendaftarkan setiap calon TKI yang telah memenuhi syarat mengikuti PAP kepada BP2TKI di daerah embarkasi terdekat dengan pemberangkatan TKI.
- (2). Pendaftaran dilampiri dengan paspor dan visa kerja calon TKI.

P a s a l 5

- (1). BP2TKI membuat jadwal pelaksanaan PAP.
- (2). Pelaksanaan PAP dikelompokkan menurut negara tujuan penempatan.
- (3). Jumlah peserta PAP tiap kelompok / kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

P a s a l 6

PAP dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 20 (dua puluh) jam pelajaran.

P a s a l 7

- (1). Materi yang diberikan dalam PAP meliputi :
 - a. Materi wajib yang terdiri dari:
 - a. 1. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan:
 - Peraturan keimigrasian;
 - Peraturan ketenagakerjaan;
 - Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana.
 - a.2. Materi perjanjian kerja :
 - Hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI ;
 - Upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi ;
 - Jenis pekerjaan ;
 - Jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja ;
 - Cara penyelesaian masalah/perselisihan.
 - b. Materi penunjang terdiri dari :
 - b.1. Adat Istiadat ;

- b.2. Budaya ;
 - b.3. Pengetahuan tentang bahaya narkoba dan HIV / AIDS ;
 - b.4. Resiko kerja yang mungkin timbul di negara penempatan ;
 - b.5. Tata cara pengiriman uang (remittance) ;
 - b.6. Pembinaan mental kerohanian ;
 - b.7. Pengetahuan tentang dokumen, perjalanan dan pelaksanaan perjalanan.
- (2). Kurikulum PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Instruktur PAP

P a s a l 8

- (1). Instruktur PAP adalah pegawai dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pegawai dari instansi lain sesuai dengan materi PAP yang disampaikan.
- (2). Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus bimbingan teknis PAP.
- (3). Calon instruktur yang akan mengikuti bimbingan teknis PAP sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma III (D3).
- (4). Tata cara pelaksanaan Bimbingan Teknis PAP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Metode

P a s a l 9

Penyampaian materi PAP dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan simulasi.

BAB III

PEMBIAYAAN

P a s a l 10

Seluruh biaya penyelenggaraan PAP dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

BAB IV

SERTIFIKASI

P a s a l 11

Bagi calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PELAPORAN

P a s a l 12

- (1). BP2TKI melaporkan hasil pelaksanaan PAP kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan PAP.
- (2). BP2TKI memberitahukan hasil pelaksanaan PAP kepada PPTKIS yang bersangkutan.
- (3). Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan PAP dan melaporkannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik setiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka peraturan lainnya yang mengatur PAP yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 7 - 2 - 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Myra M. Hanartani
NIP : 160025858

Lampiran : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
 Nomor : PER- 04/MEN/II/ 2005
 Tanggal : 7 - 2 - 2005

KURIKULUM PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

No.	Materi PAP	Pokok Bahasan	Jampel
1	2.	3.	4.
1.	Pembinaan Mental Kerohanian.	a. Kerja sebagai Ibadah. b. Iman dan Taqwa. c. Pelaksanaan ibadah di Negara lain yang berbeda Agama antara TKI dengan Pengguna.	2
2.	Pembinaan Kesehatan Fisik.	a. Pola hidup sehat dan kesehatan reproduksi. b. HIV dan AIDS. c. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.	2
3.	Pembinaan Mental dan Kepribadian	a. Etos Kerja. b. Penyesuaian diri. c. Mengatasi masalah pribadi	2
4.	Bahaya perdagangan perempuan dan anak.	a. Memahami bahaya perdagangan perempuan dan anak. b. Cara menghadapi / menghindarinya	2
5.	Bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan tindak Kriminal lainnya.	a. Memahami bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan tindak kriminal lainnya.	2
6.	Sosialisasi budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan.	a. Sosial budaya negara tujuan. b. Adat istiadat masyarakat negara tujuan. c. Kondisi negara (geografis iklim, etnis, lingkungan kerja, etnis, lingkungan kerja, resiko, bahaya).	2
7.	Peraturan Perundang-undangan negara tujuan penempatan.	a. Peraturan keimigrasian negara tujuan. b. Peraturan mengenai ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan. c. Hukum yang berlaku di negara tujuan penempatan.	1
8.	Tata cara keberangkatan dan kedatangan di bandara negara penempatan.	a. Prosedur keberangkatan / kepulangan di bandara / pelabuhan laut. b. Ketentuan berpergian dengan pesawat terbang. c. Tata cara pengisian surat-surat keimigrasian. d. Prosedur kedatangan di negara tujuan.	1
9.	Tata cara kepulangan di Tanah Air.	a. Pulang karena cuti, perpanjangan perjanjian kerja dan selesai perjanjian kerja. b. Pulang karena bermasalah, PHK, sakit. c. Cara menghindari calo dan modus - modus penipuan.	1
10.	Peran Perwakilan Republik Indonesia dalam pembinaan dan	a. Pembinaan dan perlindungan WNI / TKI di luar negeri.	2

	perlindungan WNI / TKI di luar negeri.		
		b. Kewajiban TKI sebagai WNI di luar negeri.	
		c. Penyelesaian permasalahan WNI / TKI di luar negeri.	
11.	Program Remittance tabungan dan asuransi perlindungan TKI.	a. Tata cara menabung dan mengambil uang.	1
		b. Tata cara mengirim uang.	
		c. Bank perwakilan di negara tujuan.	
		d. Tata cara klaim asuransi.	
12.	Perjanjian Penempatan TKI & Perjanjian Kerja	a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban TKI, dan pengguna.	2
		b. Akibat hukum atas penyimpangan dan pelanggaran terhadap perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.	
		c. Jenis dan kegunaan dokumen TKI.	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 7 - 2 - 2005

MENTERI

TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS